



HUKUM DAN KEADILAN

Law and Justice

Dany Try Hutama Hutabarat¹, Suci Irbatia Mustafa², Delfi Ranti³, Riski Hamsyah Samosir⁴, Salsadila Juwita⁵, Robi Lingga⁶, Maysaroh Marpaung⁷, Ika Bina Prasanti Nasution⁸, Fajar Riski⁹, Perdana Syah¹⁰, Wan Azzahro¹¹, Rahma Mariza¹²

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Universitas Asahan

¹E-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

²Email: mustafasuci1516@gmail.com

⁴Email: rizkysamosir45@gmail.com

Abstract

Law is rule in the form of norms and sanctions made with the intention to regulate all human behavior, maintain public order, for justice and to prevent chaos in all levels of society. Law is very important for humans, especially for regulating human life itself in an orderly and peaceful manner as well as directed and orderly in accordance with the function of law. Justice and law are closely related because the creation of law must be able to provide the value of justice in the law. In enforcing a law, the law must also uphold justice according to the needs and portions of each. The real ideals of law are legal certainty, legal benefits, and legal justice. Justice is actually an element of the law created to regulate all human behavior and human thought patterns.

Keywords: Law, Justice, Legal ideals

Abstrak

Hukum adalah aturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan maksud untuk mengatur segala tingkah laku manusia, menjaga kertertiban umum, untuk keadilan serta untuk mencegah terjadinya kekacauan di seluruh lapisan masyarakat. Hukum penting sekali bagi manusia terutama untuk pengaturan kehidupan manusia itu sendiri secara tertib dan damai serta terarah dan teratur sesuai dengan fungsi hukum. Keadilan dan hukum kaitannya sangatlah erat karena diciptakannya hukum haruslah dapat memberikan nilai keadilan di dalam hukum itu. Dalam menegakkan suatu hukum maka di dalam hukum itu haruslah menegakkan keadilan juga yang sesuai kebutuhan dan porsinya masing-masing. Cita hukum sebenarnya adalah kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Keadilan itu sebenarnya adalah unsur dari hukum yang tercipta untuk mengatur segala tingkah laku manusia serta pola pikir manusia.

Kata Kunci: Hukum, Keadilan, Cita Hukum

PENDAHULUAN

Keadilan yang berasal dari kata adil yang dapat diartikan sebagai tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan tidak berat sebelah. Keadilan yang pada dasarnya merupakan suatu konsep yang bagi sebagian orang tidak sama pengertiannya, dalam artiannya adil menurut seseorang belum tentu adil menurut seseorang yang lain. Alat ukur keadilan sangatlah bervariasi dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain yang pastinya berbeda-beda menurut pandangan dari

lapisan masyarakat. Ekspektasi masyarakat mengenai tegaknya hukum dan keadilan sangatlah besar. Ekspektasi tersebut dikarenakan salah satu tujuan dari hukum yang merupakan cita hukum itu yang sangat tenar ialah keadilan. Padahal menjurut para sarjana hukum bahwa cita hukum itu sebenarnya ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan keadilan adalah mahkota dari setiap tata hukum. Keadilan yang dibedakan menjadi beberapa arti yaitu: Keadilan subjektif yaitu berdasarkan pada sifat dan kualitas pribadi; Keadilan objektif yaitu keadilan dalam hal hubungan antar manusia; Keadilan Firness yaitu yang menghasilkan keadilan procedural murni; Keadilan dengan prinsip kebebasan dan kesempatan yang sama.

Dalam teori hukum keadilan adalah tujuan dari terbentuknya suatu hukum, secara konkritnya ada jarak antara hukum dan keadilan, yang dikarenakan karena pada saat manusia itu menggerakkan suatu hukum maka belum nampaklah keadilan tetapi pada saat suatu hukum itu di proses maka barulah Nampak keadilan yang sebenarnya yang akan dicapai oleh manusia itu tentang bagaimana keadilan itu yang sebenarnya. Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi dua kelompok keadilan. Keadilan yang pertama ialah keadilan yang bersifat umum (*ustitia generalis*). Keadilan yang bersifat umum merupakan keadilan menurut kehendak pertauran perundang-undangan yang harus di penuhi dan dilaksanakan yang berguna demi kepentingan umum. Keadilan yang kedua ialah keadilan yang bersifat khusus yang dimana keadilan yang bersifat khusus ini adalah keadilan yang atas asas kesamaan atau *proporsionalitas*.

“Hukum dan keadilan seyogyanya adalah dua elemen yang saling berkaitan antara satu sama lain, yang merupakan “*condition sine qua non*”. Hukum ialah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan ialah internal autentik adan esensi roh dari perwujudan hukum. Sehingga hukum adalah aturan yang tertinggi yang didalamnya memuat supermasi keadilan (*supremacy of justice*) yang begitu pula sebaliknya dengan keadilan. Tujuan hukum yang tertinggi itu sebenarnya adalah keadilan yang dalam artian keadilan yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya yang berdasarkan ketertiban dan kedisiplinan. Segala sesuatunya haruslah diarahkan untuk dapat menemukan suatu system hukum yang paling dan sesuai dengan psinsip keadilan.”

Keadilan cita hukum yang pada merupakan pergulatan kemanusiaan yang berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan ruang yang dari dahulu hingga sekarang tiada henti adan akan terus berlanjut sampai tidak ada lagi aktivitas manusia dan bahkan sampai manusia itu musnah dari muka bumi. Jika masih ada manusia dan aktivitas manusia maka masih akan ada keadilan itu bagi manusia. Keadilan itu haruslah terwujud untuk semua lapisan manusia. Setiap manusia harulah mempunyai nilai-nilai keadilan yang sejatinya merupakan cerminan dari tingkah laku manusia itu yang kemudian melahirkan keseimbangan dalam keadilan. Jika terjadi ketidakseimbangan pada manusia maka akan berakibat kerusakan pada manusia itu dan alam semesta.

“Murtadha Murtahari mengemukakan pendapatnya bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal. Yang pertama, adil yang di artikan sebagai

keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang tetap ingin bertahan dan mapan , maka masyarakat tersebut harus dalam keadaan yang seimbang dan relevan sesuai dengan potensi yang seharusnya ada. Yang kedua, adil juga dikatakan sebagai sarana untuk memelihara persamaan, yang dimana ketika sama-sama memiliki maka keadilan mewajibkan persamaan hak di dalamnya. Yang ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Yang keempat, adil disini dalam arti memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.”

“Dalam literatur keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter dari seseorang. Yang dimana sikap dan karakter seseorang itu dalam melakukan suatu perbuatan dan di harapkan dapat memberikan suatu keadilan, sebaliknya sikap yang membuat seseorang tidak berbuat adil maka dikatakan sebagai ketidakadilan. Dapat dikatakan bahwa seseorang yang tidak adil adalah seseorang yang tidak patuh terhadap aturan hukum. Dikatakan demikian karena tindakan seseorang yang memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil dan seseorang yang patuh akan hukum dan *fair*. Tujuan dari adanya pembuatan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan di masyarakat. Hukum harus menciptakan kebahagiaan bagi lapisan masyarakat. Jeremy Bentham seorang filsuf yang menganut aliran *Utilitarianisme* yang memiliki pandangan bahwa hukum itu yang semata-mata dan bertujuan untuk feedah bagi banyak orang. Artinya hukum itu diciptakan untuk kebahagiaan orang banyak yang bermanfaat bagi banyak orang dan menjamin adanya suatu kebahagiaan.”

John Rawls melihat sisi keadilan sebagai kebaikan yang utama maka harus di pegang teguh sekaligus menjadi semangat dasar dari perbuatan hukum dengan memberi kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mengembangkan dirinya. Bila adil merupakan suatu unsur konstitutif dari hukum, suatu peraturan tidak adil hanya dikatakan sebagai hukum yang buruk, akan tetapi semata-mata bukanlah hukum: non-hukum, orang tak terima akan peraturan yang bersangkutan, dan tindakan balsan tak sah. Sebaliknya, bila kata adil merupakan unsur regulative bagi hukum, suatu aturan yang tidak adil tetaplah dikatakan sebagai hukum walaupun aturan itu buruk dan tetap berlaku dan mewajibkan. Hukum yang dicita-citakan yang telah di rancang dalam suatu perundang-undangan haruslah mencerminkan keadilan maka dari itu peundang-undangan yang tersebut dikatakan sebagai produk hukum yang baik yang menciptakan kebahagiaan yang bermanfaat bagi banyak orang. Bukan malah hanya menguntungkan bagi beberapa pihak saja tetapi juga harus banyak masyarakat yang bisa merasakan tujuan dari diciptakannya hukum tersebut.

Mengingat hal-hal yang telah banyak diuraikan oleh penulis diatas mengenai hukum dan keadilan, maka dapat menimbulkan beberapan pertanyaan dalam penelitian yang ingin diteliti dan dikaji oleh para penulis karena keadilan dan hukum disini yang di uraikan oleh penulis itu berkaitan satu dengan yang lain maka penulis tertarik untuk mencari tahu tentang bagaimana bentuk dari keadilan itu dalam hukum dan bagaimana teori-teori keadilan yang dikemukakan keadilan itu bagi manusia. Keadilan itu haruslah terwujud untuk semua lapisan manusia. Setiap manusia harulah mempunyai nilai-nilai keadilan yang sejatinya merupakan

cerminan dari tingkah laku manusia itu yang kemudian melahirkan keseimbangan dalam keadilan. Jika terjadi ketidakseimbangan pada manusia maka akan berakibat kerusakan pada manusia itu dan alam semesta.

“Murtadha Murtahari mengemukakan pendapatnya bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal. Yang pertama, adil yang di artikan sebagai keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang tetap ingin bertahan dan mapan , maka masyarakat tersebut harus dalam keadaan yang seimbang dan relevan sesuai dengan potensi yang seharusnya ada. Yang kedua, adil juga dikatakan sebagai sarana untuk memelihara persamaan, yang dimana ketika sama-sama memiliki maka keadilan mewajibkan persamaan hak di dalamnya. Yang ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Yang keempat, adil disini dalam arti memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.”

“Dalam literatur keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter dari seseorang. Yang dimana sikap dan karakter seseorang itu dalam melakukan suatu perbuatan dan di harapkan dapat memberikan suatu keadilan, sebaliknya sikap yang membuat seseorang tidak berbuat adil maka dikatakan sebagai ketidakadilan. Dapat dikatakan bahwa seseorang yang tidak adil adalah seseorang yang tidak patuh terhadap aturan hukum. Dikatakan demikian karena tindakan seseorang yang memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil dan seseorang yang patuh akan hukum dan *fair*. Tujuan dari adanya pembuatan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan di masyarakat. Hukum harus menciptakan kebahagiaan bagi lapisan masyarakat. Jeremy Bentham seorang filsuf yang menganut aliran *Utilitarianisme* yang memiliki pandangan bahwa hukum itu yang semata-mata dan bertujuan untuk feedah bagi banyak orang. Artinya hukum itu diciptakan untuk kebahagiaan orang banyak yang bermanfaat bagi banyak orang dan menjamin adanya suatu kebahagiaan.”

John Rawls melihat sisi keadilan sebagai kebaikan yang utama maka harus di pegang teguh sekaligus menjadi semangat dasar dari perbuatan hukum dengan memberi kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mengembangkan dirinya. Bila adil merupakan suatu unsur konstitutif dari hukum, suatu peraturan tidak adil hanya dikatakan sebagai hukum yang buruk, akan tetapi semata-mata bukanlah hukum: non-hukum, orang tak terima akan peraturan yang bersangkutan, dan tindakan balsan tak sah. Sebaliknya, bila kata adil merupakan unsur regulative bagi hukum, suatu aturan yang tidak adil tetaplah dikatakan sebagai hukum walaupun aturan itu buruk dan tetap berlaku dan mewajibkan. Hukum yang dicita-citakan yang telah di rancang dalam suatu perundang-undangan haruslah mencerminkan keadilan maka dari itu peundang-undangan yang tersebut dikatakan sebagai produk hukum yang baik yang menciptakan kebahagiaan yang bermanfaat bagi banyak orang. Bukan malah hanya menguntungkan bagi beberapa pihak saja tetapi juga harus banyak masyarakat yang bisa merasakan tujuan dari diciptakannya hukum tersebut.

Mengingat hal-hal yang telah banyak diuraikan oleh penulis diatas mengenai hukum dan keadilan, maka dapat menimbulkan beberapa pertanyaan dalam penelitian yang ingin diteliti dan dikaji oleh para penulis karena keadilan

dan hukum disini yang di uraikan oleh penulis itu berkaitan satu dengan yang lain maka penulis tertarik untuk mencari tahu tentang bagaimana bentuk dari keadilan itu dalam hukum dan bagaimana teori-teori keadilan yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum serta hubungan hukum daengan keadilan. Maka dari itu para penulis menelaah dan mengkaji berdasarkan judul yaitu Hukum dan Keadilan.

METODE

Metode dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam suatu penelitian. Sedangkan penelitian itu diartikan sebagai upaya dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang di jalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan kehati-hatian, kesabaran, dan secara sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran yang berdasarkan fakta yang terjadi. Metode penelitian juga bisa dikatakan sebagai langkah-langkah yang di ambil oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan suatu data atau informasi-informasi yang terkait dengan penelitiannya yang kemudian di olah dan di analisis secara ilmiah, tersistematis dan terarah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penulis meneliti dengan cara mengkaji temuan aliran-aliran dan pendapat sarjana hukum dan para filsuf mengenai hukum dan keadilan dari berbagai macam cara pandang.

Dengan mengaitkannya berdasarkan apa yang ada di masyarakat. Apakah yang cara pandang para sarjana dan para filsuf mengenai hukum dan keadilan sudah sesuai dengan kenyataannya. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan menelaah berdasarkan kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku, literature, jurnal-jurnal, catatan-catatan, artikel-artikel serta media yang terkait dengan penelitian ini yang dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan bagi banyak orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Keadilan Dalam Hukum

“Mengenai tentang bentuk keadilan dalam hukum yaitu tentang keadilan hukum yang mana disebutkan oleh Amran Suadi dalam buku nya yang berjudul “*Filsafat Hukum*”, ia menyebutkan bahwa keadilan hukum dikatakan juga dengan keadilan biologis (*biological justice*), yang mana mempunyai maksud ialah sebagai sebuah bagian dari kehidupan hukum yang tak berdiri sendiri tetapi hukum merupakan suatu reaksi dari stimulus pada suatu kondisi seputar fakta yang berhubungan erat dengan lingkungan dimana peristiwa itu terjadi. Keadilan hukum dalam suatu kehidupan manusia diumpamakan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh yang ada dalam urat nadi manusia yang berguna bagi kehidupan sehingga hasilnya adalah keadilan itu yang sebelumnya memiliki proses metabolisme hukum dan hasilnya akhirnya mampu mewujudkan kebahagiaan hidup manusia sebagai sesuatu yang dihasilkan dari sebuah keadilan hukum.”

Keadilan juga diumpamakan sesuatu yang berhubungan sangat erat dengan nafas dalam kehidupan manusia sebab tanpa adanya keadilan maka akan matilah hidup ini karena yang paling utama dari cita suatu hukum itu adalah keadilan. Maka sebenarnya peran dari para penegak hukum agar terciptanya hukum yang berkeadilan sangat diharapkan sekali oleh masyarakat agar tujuan hukum yang dikatakan Jeremy Betham mengenai hukum yang bermanfaat bagi banyak orang dapat terwujud dan terlaksana sesuai pendapatnya.

Bentuk Keadilan Dalam Hukum

“Mengenai tentang bentuk keadilan dalam hukum yaitu tentang keadilan hukum yang mana disebutkan oleh Amran Suadi dalam bukunya yang berjudul “*Filsafat Hukum*”, ia menyebutkan bahwa keadilan hukum dikatakan juga dengan keadilan biologis (*biological justice*), yang mana mempunyai maksud ialah sebagai sebuah bagian dari kehidupan hukum yang tak berdiri sendiri tetapi hukum merupakan suatu reaksi dari stimulus pada suatu kondisi seputar fakta yang berhubungan erat dengan lingkungan dimana peristiwa itu terjadi. Keadilan hukum dalam suatu kehidupan manusia diumpamakan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh yang ada dalam urat nadi manusia yang berguna bagi kehidupan sehingga hasilnya adalah keadilan itu yang sebelumnya memiliki proses metabolisme hukum dan hasilnya akhirnya mampu mewujudkan kebahagiaan hidup manusia sebagai sesuatu yang dihasilkan dari sebuah keadilan hukum.

Keadilan juga diumpamakan sesuatu yang berhubungan sangat erat dengan nafas dalam kehidupan manusia sebab tanpa adanya keadilan maka akan matilah hidup ini karena yang paling utama dari cita suatu hukum itu adalah keadilan. Maka sebenarnya peran dari para penegak hukum agar terciptanya hukum yang berkeadilan sangat diharapkan sekali oleh masyarakat agar tujuan hukum yang dikatakan Jeremy Betham mengenai hukum yang bermanfaat bagi banyak orang dapat terwujud dan terlaksana sesuai pendapatnya.

“Ulpianus juga menggambarkan bagaimana sebenarnya bentuk keadilan itu dalam suatu hukum. Ia menggambarkan bahwa keadilan sebagai *justitia constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* dimana dapat diartikan bahwa keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan akan tetap diberikan kepada masing-masing apa yang akan menjadi haknya.” Menurut aristoteles bahwa semua orang di dalam hukum harus dipersamakan sesuai dengan proporsionalnya dan yang tidak sama diperlakukan di depan hukum juga harus diperlakukan tidak sama di hadapan hukum.

“Para pemikir kritis berpandangan bahwa keadilan tidak lain sebagai sebuah fatamorgana, seperti orang melihat lagi seolah-olah kelihatan, akan tetapi tidak pernah menjangkaunya, bahkan juga tidak pernah mendekatinya. Mengenai keadilan pada saat hakim memutuskan perkara pada setiap putusannya itu harus mengandung keadilan tetapi keadilan itu berbeda-beda antara perkara yang satu dengan perkara yang lain yang tergantung dengan peristiwa hukumnya, karena keadilan yang ditetapkan dari fakta peristiwa hukum merupakan keadilan biologis yang memungkinkan tidak selalu sama fakta hukum yang tentang suatu peristiwa maka pemaknaan dari keadilan itu juga berbeda.”

Menurut beberapa para ahli hukum membedakan bentuk keadilan itu

menjadi beberapa bentuk yang masing-masing keadilan itu dapat dimengerti sesuai maknanya. Keadilan distributif adalah keadilan yang berkaitan dengan masyarakat yang di atur oleh peraturan perundang-undangan, yang dimana hubungan antara masyarakat dengan masyarakat sebagai kesatuan untuk negara. Keadilan komunikatif adalah keadilan yang dimaknai dengan setiap orang berhak atau sama jatah keadilannya dengan yang lain tanpa melihat suatu jasa atau pengorbanan perseorangan. Keadilan vindikatif adalah keadilan yang diartikan dengan memberikan keadilan sesuai dengan kejahatan dan hukuman atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Keadilan kreatif adalah keadilan yang ditujukan sebagai upaya perlindungan kepada seseorang yang telah dianggap kreatif dalam suatu karya ciptanya. Keadilan restoratif adalah keadilan yang mengedepankan untuk kondisi yang semula dalam rangka terciptanya harmonisasi di masyarakat.

Keadilan yang ditegakkan dalam rangka mewujudkan hukum yang berkeadilan dan hukum itu juga ditegakkan dalam rangka untuk mewujudkan keadilan. Jadi sebenarnya keadilan dalam hukum itu ibarat tubuh dengan rohnya yang tak bisa di pisahkan antara satu dengan yang lain jika mereka terpisahkan maka mereka akan tak berfungsi dan tak terarah.

Teori keadilan Aristoteles

Aristoteles merupakan seorang filsuf berkebangsaan Yunani yang terlahir di perbatasan Macedonia. Aristoteles memperkenalkan dua macam bentuk keadilan yaitu : keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Yang dimana keadilan distributif adalah keadilan yang maknai atas pemberian keadilan kepada semua orang atas jasa-jasanya dan atas pembagian menurut hak-hak nya masing-masing. Sedangkan keadilankumulatif diartikan sebagai keadilan yang di tujukan kepada setiap orang tanpa melihat jasa-jasa dari tiap-tiap orang tersebut. Aristoteles ialah peletak dasar dari pemikiran rasionalisme dan empirisme, yang dimana hasil pemikirannya tentang teori keadilan yang dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Bukunya memuat tentang aspek-aspek dasar hubungan antarmanusia yang dimana meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, solidaritas perkawanan dan kebahagiaan. Keadilan itu dijabarkan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter dari seseorang yang membuat dan berharap untuk mendapatkan keadilan, sedangkan setiap perbuatan seseorang yang bertindak dan berharap ketidakadilan maka itu akan menghasilkan ketidakadilan. Dengan berbagai penjabaran yang di jabarkan oleh Aristoteles, maka keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial.

Teori keadilan Plato

Plato merupakan seorang filsuf yang berasal dari Yunani yang di lahirkan di Atena. Plato adalah seorang murid dari seorang gurunya yaitu Socrates yang sampai pada saat itu Socrates dihukum mati. “Pada saat itulah Plato meninggalkan Athena, dan berkenlana ke Eropa, Afrika, dan Asia. Dalam hal mengenai keadilan Plato berpendapat bahwa keadilan itu di luar kemampuan manusia biasa. Menurut Plato masyarakat itu mempunyai elemen-elemen principal yang harus di pertahankan yang mana elemen-elemen itu seperti penilaian terhadap kelas-kelas yang tegas dan identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya. “Plato yang merupakan seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui adanya kekuatan-

kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk ke dalam filsafat dirinya. Plato memberikan tempat yang penting mengenai suatu konsep dari keadilan yang juga tak dapat dipisahkan dari keprihatinannya mengenai keadaan masyarakat Athena yang jauh dari keteraturan dan keidealan. Menurut plato keadilan itu berasal dari kualitas jiwa, suatu keutamaan dimana manusia menyingkirkan hasrat akan setiap kesenangan dan mendapatkan kepuasan tersendiri dan mengakomodasi dari mereka sendiri sebagai fungsi yang tunggal”.

Teori Keadilan Jhon Rawls

Jhon Rawls yang berkebangsaan Amerika Serikat yang merupakan filsuf. Teori Keadilan yang terkenal dari Jhon Rawls ada dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* (Teori tentang Keadilan). Jhon Rawls juga ahli akan filsafat politik dan seorang yang mengkritik ekonomi pasar bebas dengan teliti dan keras. Bagi Jhon Rawls pasar bebas dapat memberikan kebebasan bagi semua orang, akan tetapi dengan adanya pasar bebas itu maka keadilan itu akan sulit di tegakkan. Prinsip yang paling dasar mengenai keadilan menurutnya bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. “Menurut ia kebaikan bagi semua masyarakat tidak dapat mengesampingkan keadilan itu dan setiap orang tidak bisa mengganggu rasa keadilan dari setiap orang khususnya bagi masyarakat yang lemah. Rawls melahirkan prinsip-prinsip keadilan itu yang menjadi dua prinsip yakni : prinsip kebebasan (*liberty of prinsipel*) dan prinsip kesamaan (*equal of principle*). Rawls yang mencoba membawa masyarakat untuk dapat memperoleh prinsip kesamaan dan kebebasan yang adil, itulah yang disebabkan Rawls menyebut teori nya sebagai *justice as fairness*”. Tujuan dari teori keadilan yang di gagas oleh Rawls yang mana untuk mengartikulasikan beberapa prinsip-prinsip umum dari keadilan yang mendasari serta menerangkan berbagai keputusan moral yang sesungguhnya dipertimbangkan dalam suatu keadaan-keadaan khusus.

Hubungan Hukum dan Keadilan

Cicero mengatakan “ubi societas ibis ius”, yang pengertiannya ialah dimana ada masyarakat di situ ada hukum. “Masyarakat terdiri dari individu yang membentuk suatu komunitas sosial, baik secara sengaja maupun secara ilmiah. Maksud dari secara sengaja ialah bahwasanya komunitas itu terbentuk dengan alasan senasib atau penderitaan dan sepenanggungan. Individu-individu dalam masyarakat mempunyai suatu keinginan yang beragam, oleh karenanya di antara mereka sudah saling sepakat untuk mengatur satu sama lain sehingga membentuk suatu kondisi yang seimbang. Kesepakatan yang mereka buat biasanya disebut dengan norma yang dimana di dalam nya terdiri atas norma sosial, norma kesusilaan dan norma hukum”.

“Setiap negara memasukkan keadilan dalam sebuah prinsip kehidupan negara. Terlebih lagi dalam norma yang dipatutkan bagi berlakunya semua peraturan yang diundang undangkan, wilayah kehidupan negara yang di batasi dan terbatas akan teritorial dari sebuah negara yang satu dengan negara yang lain. Pada kenyataannya keadilan juga la yang di jadikan dalam ide yang terbungkus dalam suatu norma keadilan dari sebuah negara berpasangan dengan keadilan dari

sebuah negara tersebut. Seorang filsuf yaitu Roscoe Pound yang menyatakan pendapatnya mengenai hukum bahwa hukum itu adalah mempunyai fungsi yang dapat menjamin keterpaduan sosial dan membuat suatu perubahan mengenai tertib sosial yang dengan menyeimbangkan konflik kepentingan yang diantaranya meliputi: kepentingan-kepentingan perseorangan atau individual, kepentingan-kepentingan sosial, dan kepentingan-kepentingan publik”.

“Keadilan dalam hukum formal dan hukum materil tersebut sebenarnya merupakan suatu keadaan yang menggambarkan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketentraman dalam hati setiap orang. Masyarakat hukum tidak akan tahan dengan suatu tatanan yang mereka sama sekali tidak sesuai dan tidak masuk akal. Artinya adalah sebuah tatanan yang tidak mempunyai akar pada keadilan sama saja artinya dengan bersandar pada suatu landasan yang tidak aman dan mempunyai bahaya. Dalam suatu system hukum yang disebut continental yang dimana hukum dianggap sebagai jalinan dari prinsip-prinsip keadilan. Hukum adalah suatu undang-undang yang bersifat adil. Pengertian hukum ini di maknai dengan hukum yang hakiki berkaitan dengan hukum sebagai keadilan.”

“Sifat adil itu dianggap bagian dari konstitutif hukum karena hukum itu dipandang sebagai suatu bagian dari tugas etis manusia di bumi ini. Yang diartikan bahwa manusia wajib membentuk suatu hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Maka berdasarkan keinsyafanya keadilan yang timbul secara spontan di dalam hati setiap manusia, bahwa hukum merupakan pernyataan dari keadilan. Hukum yang tidak adil itu tidak dikatakan sebagai hukum. Adilnya suatu undang-undang yang akan disebut sebagai hukum, harus diandaikan bahwa undang-undang yang dibjatkan oleh suatu instansi yang mempunyai kewenangan adalah adil dan sah asal undang-undang itu sesuai dengan prinsip-prinsip dari keadilan itu”.

Keadilan yang memang merupakan cita hukum harus terpenuhi dalam suatu produk hukum. Hubungan antara keadilan dan hukum itu sangat erat sekali dan harus saling berdampingan. Dimana ada hukum maka disitulah prinsip-prinsip keadilan itu harus ada dan harus di tegakkan baik dimana pun maupun dari segi apapun tanpa adanya perbedaan.

KESIMPULAN

Mengenai bentuk keadilan dalam hukum di ibaratkan tentang keadilan hukum yang mana disebutkan oleh Amran Suadi dalam buku hasil karya nya yang berjudul “*Filsafat Hukum*”, bahwa keadilan hukum dikatakan sebagai keadilan biologis (*biological justice*), yang mana mempunyai maksud ialah sebagai sebuah bagian dari kehidupan hukum yang tak berdiri sendiri tetapi hukum merupakan suatu reaksi dari stimulus pada suatu kondisi seputar fakta yang berhubungan erat dengan lingkungan dimana peristiwa itu terjadi. Dalam kehidupan manusia Keadilan Hukum diumpamakan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh yang ada dalam urat nadi manusia yang berguna bagi kehidupan sehingga hasilnya adalah keadilan itu yang sebelumnya memiliki proses metabolisme hukum dan hasilnya akhirnya mampu mewujudkan kebahagiaan hidup manusia sebagai sesuatu yang dihasilkan dari sebuah keadilan hukum. Mengenai teori keadilan yang di kemukakan oleh Aristoteles, Plato, dan Jhon Rawls di simpulkan bahwa



menurut mereka keadilan itu berasal dari pemikiran manusia yang ada dalam jiwa raga manusia yang kemudian dituangkan dalam suatu norma atau aturan yang dimana setiap norma itu harus mempunyai nilai keadilan di dalamnya. Semua manusia memiliki porsi-porsi keadilan pada dirinya masing masing dan hak untuk mendapatkan keadilan itu sama dan tidak dibedakan kesamaan itu atas dasar prinsip kesamaan dan prinsip kebebasan. Hubungan Hukum dan Keadilan bahwa adil itu dianggap bagian dari konstitutif hukum karena hukum itu dipandang sebagai suatu bagian dari tugas etis manusia di bumi ini. Yang diartikan bahwa manusia wajib membentuk suatu hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Maka berdasarkan keinsyafanya keadilan yang timbul secara spontan di dalam hati setiap manusia, bahwa hukum merupakan pernyataan dari keadilan. Hukum yang tidak adil itu tidak dikatakan sebagai hukum. Adilnya suatu undang-undang yang akan disebut sebagai hukum, harus diandaikan bahwa undang-undang yang dibjatkan oleh suatu instansi yang mempunyai kewenangan adalah adil dan sah asal undang-undang itu sesuai dengan prinsip-prinsip dari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Suadi A. (2019). *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, Edisi Pertama. Jakarta: Penamedia Group.
- Mardalis. (2004). *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erwin M. (2020). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Edisi Keempat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huijbers T. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: Kanisius.

